



# PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERHADAP



1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TERTENTU
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KARYA CETAK DAN REKAM
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

*Disampaikan Oleh: Drs. ERI RAI MONCAK SUTANI*

*Padang: 10 JUNI 2014*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang :

- I. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- II. PERIZINAN TERTENTU
- III. KARYA CETAK DAN REKAM
- IV. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Akhir-akhir ini, persoalan seperti erosi, sedimentasi, longsor dan banjir pada DAS intensitasnya semakin meningkat. Persoalan-persoalan tersebut merupakan bentuk respon negatif dari komponen-komponen DAS terhadap kondisi curah hujan. Kuat atau lemahnya respon sangat dipengaruhi oleh monitoring air di daerah aliran sungai .karakteristik DAS baik secara fisik, maupun sosial ekonomi serta budaya masyarakatnya. Karakteristik fisik DAS merupakan variabel dasar yang menentukan proses hidrologi pada DAS, sedangkan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat adalah variabel yang mempengaruhi percepatan perubahan kondisi hidrologi DAS. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik fisik DAS, dalam hal ini 'terrain' dan geomorfologi, pola pengaliran dan penyimpanan air sementara pada DAS, dapat

membantu mengidentifikasi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya persoalan DAS, serta perancangan teknik-teknik pengendalian yang sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam ilmu Geomorfologi kita dapat mempelajari formasi bentang lahan dan susunannya, yang meliputi bentuk muka bumi sebagai suatu kenampakan bentang alam pada satu cakupan yang luas (lanskap) sampai cakupan yang lebih detail berupa bentuk lahan ('landform') dan pola topografinya ('terrain'). 'Landform' dan 'terrain' terbentuk dari proses struktural (lipatan, patahan dan pengangkatan), proses pelapukan batuan induk (geologi), erosi, pengendapan dan vulkanisme yang menghasilkan konfigurasi ragam bentuk muka bumi berupa pegunungan, perbukitan dan dataran. Tingkat lebih detail pengenalan unsur-unsur 'terrain' sangat diperlukan dalam mempelajari karakteristik lanskap, khususnya karakteristik yang mempengaruhi besarnya potensi limpasan permukaan, erosi, banjir dan tanah longsor. Unsur 'terrain' seperti kemiringan lereng, panjang lereng, arah lereng, konfigurasi lereng serta keseragaman lereng sangat penting untuk diidentifikasi. Sementara tanah yang merupakan pejangga utama sungai tersebut merupakan bahan hasil pelapukan batuan. Karakteristik tanah dan sebaran jenisnya dalam DAS sangat menentukan besarnya infiltrasi limpasan permukaan ('overland flow') dan aliran bawah permukaan ('subsurface flow'). Karakteristik tanah yang penting untuk diketahui antara lain berat isi, tekstur, kedalaman, dan pelapisan tanah (horison).

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

## I. PENGELOLAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Setelah memperhatikan rancangan peraturan daerah tentang daerah aliran sungai yang diajukan ini serta memperhatikan pula penjelasan saudara gubernur dalam Sidang Paripurna yang lalu maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) belum melihat tentang Daerah Aliran Sungai yang juga dicemari oleh usaha-usaha penambangan liar terutama penambangan emas

yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami mohon penjelasannya !

Dan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Sumatera Barat dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;

Berdasarkan hal-hal diatas kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mohon penjelasan saudara gubernur tentang hal apa saja yang sudah dilakukan berdasarkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan hal apa lagi yang ingin di capai ? kemudian apa yang menjadi kendala atau halangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan DAS selama ini ? dan apa saja upaya yang telah dilakukan ? dan bagaimana efektifitasnya selama ini? mohon penjelasan saudara gubernur!

Pemahaman masyarakat secara umum, termasuk pengambil kebijakan di daerah maupun aparat pemerintahan tingkat bawah dinilai masih terbatas pengetahuannya. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya bangunan yang berdiri di pinggiran bahkan bantaran sungai, terutama di daerah perkotaan yang dikenal dengan *daerah slam* serta perkampungan kumuh.

Sesuai aturan yang berlaku, layakna di sepanjang DAS hanya boleh dibangun dengan jarak 50 meter dari pinggiran sungai untuk sungai ukuran kecil sampai sedang. Sementara untuk sungai besar, harusnya kegiatan pembangunan berjarak sampai 100 meter dari pinggir sungai. Berkaitan dengan kondisi demikian, maka perlu sosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, agar peraturan itu betul-betul diterapkan untuk semua orang tanpa pilih kasih. Semua ini tanggungjawabnya lebih banyak berada di tangan pemerintah,

karena pemerintah dianggap lebih mengetahui ketimbang masyarakat, kecuali masyarakat yang peduli dengan kondisi alam tempat mereka berdiam (habitatnya). Mereka yang sadar ini jumlahnya tidak begitu banyak, karena tuntutan yang utama adalah kelangsungan kehidupan.

Masyarakat lokal dengan kearifannya pada beberapa tempat juga telah mampu menjaga kelestarian hutan khususnya kawasan DAS. Untuk itu, keterpaduan pengelolaan kawasan DAS harus menjadi bahan pertimbangan untuk setiap kebijakan yang akan diambil. Tentunya ke depan, peran pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan aparat lingkungannya harus lebih proaktif menyampaikan pentingnya permasalahan lingkungan hidup untuk jangka panjang. Hal ini perlu juga ditunjang oleh kalangan perguruan tinggi yang dianggap lebih objektif berfikir untuk kepentingan masa depan.

## II. PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan ,retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Setelah memperhatikan Ranperda perizinan tertentu Provinsi Sumatera Barat ternyata terdiri restribusi izin usaha perikanan, izin trayek, dan

retribusi perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing. Hal tersebut sebetulnya adalah penambahan dari perizinan tertentu yang sudah tercantum dalam Perda Nomor 3 tahun 2011 yang mengatur retribusi izin trayek. Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan kepada saudara Gubernur untuk melengkapi Peraturan Daerah ini dengan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Gangguan. Kedua hal tersebut perlu diatur supaya ada kejelasan di masyarakat tentang peredaran minuman keras yang menjamur saat ini. Padahal miras tersebut dampaknya jauh lebih berbahaya daripada Narkoba. Kita tahu narkoba berdampak pada masa depan generasinya tetapi miras berdampak pada masa saat itu juga . Dan dapat menjalar pada persoalan kriminal lainnya dari menyebabkan minuman keras tersebut ! Sedangkan objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja .

### III. TENTANG KARYA CETAK DAN REKAM

Dalam Undang-undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM yang dimaksud dengan : Karyacetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum; dan Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum; lalu Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang

menerbitkan karya cetak; kemudian . Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negaramaupun swasta yang menghasilkan karya rekam; selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter seharusnya dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, organisasi, lembaga atau perusahaan agar tujuan untuk melestarikan hasil karya bangsa dapat tercapai demi pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi seluruh bangsa Indonesia. Setiap kewajiban (apalagi yang didasari oleh undang-undang) selalu bersifat memaksa dan diperlakukan sebagai sebuah beban, dan untuk melakukannya seseorang harus “mengorbankan” kenyamanan pribadi. Sifat utama dari pemaksaan ini adalah “tidak menyenangkan” dan “tidak menguntungkan” diri pribadi seseorang atau kelompok.

Untuk dapat mematuhi apa yang telah diatur oleh pemerintah demi kepentingan bersama, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang dibentuk dari informasi yang lengkap. Dengan pengetahuan tentang manfaat penghimpunan karya cetak dan karya rekam, maka akan lahir sifat bijak (wisdom) di dalam diri masyarakat yang mendorong perilaku dari dalam diri yang terwujud dalam tindakan sukarela. Pemilikan informasi mengenai manfaat penghimpunan karya cetak dan karya rekam oleh masyarakat terjadi dalam dua cara, yaitu pertama, melalui usaha sendiri karena keinginan dan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri ini sangat jarang terjadi karena manfaat penghimpunan karya cetak dan karya rekam tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat. Umumnya masyarakat menilai bahwa tindakan penghimpunan ini hanya memberi manfaat atau keuntungan bagi Perpustakaan Nasional atau perpustakaan di daerah. Kedua adalah melalui tindakan pemberian informasi secara aktif oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional dan perpustakaan di daerah. Terdapat beberapa cara aktif memberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah, seperti dengan menyebarkan lembaran peraturan ini kepada semua pihak yang terkena “wajib serah” karya cetak dan atau karya rekam (meniru istilah “wajib pajak”), melakukan sosialisasi, seminar atau lokakarya, dan komunikasi serta promosi. Melalui penyebaran lembaran peraturan, seminar dan loka karya atau sosialisasi, masyarakat akan memiliki informasi yang jelas dan lengkap. Namun untuk mendorong masyarakat menjadikan

informasi ini menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan, perlu strategi komunikasi dan promosi yang khusus karena dengan komunikasi maka akan terjadi dialog yang melahirkan saling pengertian dan keinginan mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang mengajak atau mewajibkan.

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Berbicara mengenai hasil karya baik itu karya cetak maupun karya rekam dan hasil karya lainnya indikasinya saat ini belum adanya kepastian hukum yang jelas , hal ini tentu dapat kita simpulkan dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran yang terjadi , apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini ? Kenapa sangsi dari pelanggaran ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam rancangan ini ? Dan Apakah perda ini hanya akan menjadi tambahan literatur Peraturan perundang-undangan Sumatera Barat saja ? Mohon jawabannya !

#### **IV. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di



samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang selanjutnya dapat menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang operasi dan pengendalian serta Kerjasama. Dalam Ranperda ini kami belum melihat bentuk koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. mohon penjelasan !

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini kami sampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang tepat dalam penyampaian kami mohon dimaafkan, dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, Semoga Allah Yang maha Kuasa senantiasa meridhoi amal usaha kita.

Wabillahitaufiq walhidayah,  
wassalamualaikum Wr,Wb

Padang, 10 Juni 2014  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA

SEKRETARIS



Hj. ARTATI,SH,MH



Hj. LELA PUJATI

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI HANURA**

**TERHADAP**

**4(empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

- 1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.**
- 2. PERIZINAN TERTENTU.**
- 3. KARYA CETAK DAN REKAM.**
- 4. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.**

**Disampaikan pada sidang Paripurna  
Selasa, 10 Juni 2014**

**Dibacakan oleh**

**H. DEDY EDWARD, SE, MM**

Bismillahhhirahmanirrahim

Assalam'alaikum Wr. Wb

Yth. Sdr

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**
- 2. Ranperda tentang Perizinan tertentu.**
- 3. Ranperda tentang Karya Cetak Rekam.**
- 4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa ' Alla ali Sayyidina Muhammad.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura** terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Daerah Aliran sungai (DAS) berfungsi sebagai ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda – beda dari penduduk Sumatera Barat, oleh karena itu pemanfaatan DAS yang tidak sesuai tentu akan berdampak langsung pada penurunan fungsi das. Upaya perlindungan das yang di lakukan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan,lahan dan air merupakan sebuah tantangan berat,karena bersentuhan langsung dengan persoalan mendasar yang berkaitan dengan aspek sosial,ekonomi dan budaya masyarakat.

Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya air yang besar dan merupakan daerah hulu bagi sungai – sungai besar di Sumatera Bagian Tengah (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara. Potensi ini merupakan modal pembangunan yang dapat mengangkat perekonomian Sumatera Barat .

Retribusi perizinan tertentu merupakan suatu pemberian izin kepada orang maupun badan untuk melindungi kepentingan umum, segala biaya yang seharusnya menjadi beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar maka sangat layak dibiayai oleh pemegang izin.

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, maka perlu dikelola guna pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan karya rekamnya untuk disimpan pada Perpustakaan Provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal 2 Juni 2014. **Fraksi Partai Hanura** menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan mohon penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

## **I. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

1. Daerah aliran sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia hal tersebut mengakibatkan banyak dari DAS tersebut rusak, untuk itu kami berharap dengan di ajukannya ranperda ini dapat membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan DAS baik yang dilakukan oleh perorangan, individu maupun kelompok.
2. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat dari penurunan kualitas penurunan DAS di lingkungan Prov. Sumbar yang disebabkan oleh pengelolaan Sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Kami dari Fraksi Partai Hanura mohon penjelasan dari saudara Gubernur apa langkah kongkrit yang akan dilakukan agar pengelolaan DAS ini dapat terprogram dari Hulu hingga ke hilir. Apakah diberikan kewenangan pengelolaan DAS pada masing – masing Kab/Kota? Mohon penjelasan?
3. Pada pengelolaan DAS terdapat 3 permasalahan utama antara lain aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Pada aspek ekonomi permasalahan yang mendasar adalah masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan lemahnya insentif untuk pengelolaan lahan berkelanjutan serta terbatasnya dana rehabilitasi hutan dan lahan dalam DAS. Kami dari Fraksi Hanura ingin menanyakan apa upaya yang akan dilakukan oleh pemprov mengatasi permasalahan ini mengingat persoalan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang akan sangat berpengaruh pada pengelolaan DAS. Bagaimana upaya Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan mengingat DAS masih dijadikan sebagai salah satu Sumber daya alam yang digunakan bagi sebagian masyarakat di sekitar hutan. Mohon penjelasan?.
4. Apakah pengelolaan DAS ini sudah terencana, tersusun dan terprogram sesuai dengan kebutuhan pada masing – masing wilayah dan apakah sudah sesuai dengan kerifan lokal dan lingkungan masyarakat sekitar DAS. Mohon Penjelasan?.

## **II. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

1. Retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dalam 3 jenis yaitu retribusi izin usaha perikanan, retribusi izin trayek dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Ketiga retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu pemprov harus memberikan ketentuan pokok dan pedoman yang jelas dalam hal pemungutan retribusi tersebut yang diikuti dengan pelayanan pemungutan retribusi yang ramah tamah sehingga objek yang akan dikenakan retribusi merasa nyaman pada saat melakukan pengurusan perizinan.
2. Pada penetapan tarif perizinan ini sebaiknya tarif yang akan dikenakan tidak terlalu memberatkan pada pengguna perizinan dan berdasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam penetapannya tolok ukur apa yang dipakai oleh pemprov dalam penetapan tarif ini. Mohon Penjelasan?
3. Diharapkan nantinya tidak ada lagi pungutan – pungutan liar selain pungutan retribusi ini dan diharapkan nantinya perda ini dapat melindungi para pengguna izin.

## **III. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM**

1. Perlu segera ditetapkan perda tentang pengelolaan serah simpan karya cetak, hal ini sangat penting karena akan lebih mendorong para seniman dan penulis berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang dan disamping itu dapat melindungi hak – hak paten agar tidak disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu dan di perlukan adanya keseriusan semua pihak untuk tetap melaksanakan perda ini dan tidak di manfaatkan serta disalah gunakan oleh oknum – oknum yang mencari keuntungan sepihak.



2. Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini tidak dimaksudkan untuk membebani para penerbit dan pengusaha rekaman tetapi justru untuk menjalankan masing – masing peran dalam satu koridor yang sama. Kami mohon penjelasan saudara gubernur langkah dan upaya apa saja yang dilakukan agar para penerbit dan pengusaha rekaman merasa perlu menyerahkan karya mereka untuk disimpan pada Badan Perpustakaan Daerah?
3. Perlu adanya ketegasan, keseriusan dan pengawasan dari pemerintah dalam melindungi serah simpan karya cetak dan karya rekam ini mengingat karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu karya budaya bangsa. Untuk itu kami minta pemerintah perlu melakukan upaya khusus dalam menjaga dan melindungi seluruh karya cetak dan karya rekam ini.
4. Yang perlu dicermati dan dijalankan bersama adalah pengelolaan serah simpan karya cetak dan rekam ini tidak hanya sekedar di ajukan sebagai perda saja, tapi harus ada tindakan tegas terhadap hal – hal yang merugikan semua pihak terutama para seniman dan penulis dan tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu dan harus terlindungi oleh semua unsur yang terkait dan memberikan kontribusi yang sama sehingga semua pihak benar – benar merasa terlindungi hak nya. Untuk itu kami meminta pemprov untuk malakukan upaya – upaya yang komprehensif dalam melindungi karya cetak dan rekam ini.

#### **IV. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma, untuk itu sangat diperlukan sekali keseriusan pemerintah dalam menanggapi hal ini, bukan hanya dalam penertiban umum saja tapi juga sangat diperlukan perlindungan yang jelas dalam mewujudkan ketentraman masyarakat.

2. Berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta bentuk perbuatan maksiat cenderung menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat terutama pada tempat – tempat wisata, kondisi di lapangan saat ini masih banyak tempat – tempat wisata yang ada di Prov. Sumbar yang tidak luput dari perbuatan maksiat dan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sebaiknya pemerintah perlu melakukan upaya khusus dalam mengatasi permasalahan ini. Apakah tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum dalam menangani permasalahan ini. Mohon penjelasan?
3. Diharapkan keseriusan dan ketegasan pihak eksekutif dalam menjalankan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah merupakan ketentuan jelas dalam peraturan daerah bahwasanya gubernur sebagai kepala daerah mempunyai tugas pokok untuk mengatur masyarakat khususnya masyarakat SUMBAR agar tentram, tertib, damai serta bertanggung jawab atas aturan yang ada.

Demikianlah Pemandangan Umum tentang 4 Ranperda ini kami sampaikan semoga dapat menjadi perhatian bagi saudara gubernur dalam melahirkan perda – perda yang merupakan produk hukum yang akan mengatur pelaksanaan dari peraturan yang akan dilaksanakan.

Sebagai implementasi dan resprentasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga program – program tersebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi pemerintah daerah program - program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAHIT TAUFIK WALHIDAYAH,**

**WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.**

Padang, 10 Juni 2014

**KETUA**



**SEKRETARIS**

**Drs. H. MARLIS, MM**

**H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**PENASEHAT : H. M. TAUHID**

**H. SUNARNO GANI, SH**

**KETUA : Drs. H. MARLIS, MM**

**SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**BENDAHARA : H. HASWAN, BE**



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



---

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMBAR  
TERHADAP RANPERDA TENTANG :**

- 1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**
- 2. Retribusi Perizinan Tertentu**
- ✓ 3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam**
- ✓ 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Juru Bicara :  
Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

**M e r d e k a !!!**

**Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif**

**Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;**

**Yth. Anggota Forum Kordinasi pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat**

**Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat**

**Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat**

**Yth. Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, kepala Dinas, badan kantor,  
Biro dan Lembaga dalam Lingkungan pemerintaha Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

**Yth. Sdr. Pimpinan partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan  
Hadirin serta undangan yang berbahagia**

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pada kesempatan awal, kami mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (Empat) RANPERDA Provinsi Sumatera Barat.

Sholawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa meneladani beliau sehingga menjadi manusia yang bertaqwa.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Baiklah, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi akan memulai pembahasan 4 ranperda ini mulai dari Pengelolaan daerah aliran sungai.

Fraksi Perjuangan Reformasi menilai konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyedia air berkualitas baik secara terus menerus, merupakan konsep yang sudah lama berkembang yang hampir sama lamanya dengan konsep pertanian beririgasi. Sumatera Barat yang di kenal sebagai Provinsi yang memiliki tutupan hutan yang lumayan bagus yang terdiri dari 606 sungai dan 5 buah danau. Namun, masih terdapat ketidak jelasan kriteria dan indikator yang didasarkan pada hubungan sebab - akibat pengelolaan DAS yang dapat memenuhi harapan realistis multi pihak. Dewasa ini masih banyak kebingungan di tingkat masyarakat dalam menjawab pertanyaan apakah aliran sungai akan meningkat atau menurun setelah terjadi alih guna hutan atau setelah dilaksanakan reboisasi. disebabkan kurang tersedianya data empiris dan/atau kurang diacunya referensi yang tersedia.

Pengelolaan secara berkelanjutan (*sustainable management*) menjadi istilah klise yang kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Masalah lainnya adalah tidak tersedianya metoda pemantauan (*monitoring*) bahkan mungkin metoda

pemantauan telah tersedia tetapi belum digunakan, dan belum diberlakukannya kriteria yang jelas untuk keberhasilan suatu usaha konservasi lingkungan. Tambahan lagi, aspek kepadatan penduduk, kebutuhan hidup dan harapan masyarakat dalam berbagai diskusi yang berhubungan dengan sistem penutupan lahan, kurang diperhatikan. Kenyataan tersebut di atas menyebabkan banyaknya perbedaan antara peta sistem penggunaan lahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari itu kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi meminta kriteria dan indikator dari fungsi hidrologi DAS tersebut, yang dapat dipakai untuk mengevaluasi dampak berbagai teknik pengelolaan DAS yang berkelanjutan, Mohon Jawaban Sdr Gubernur?

Menurut kami Kriteria dan indikator fungsi DAS akan mempunyai arti penting dalam proses negosiasi, bila keduanya dapat dipahami dan dimengerti secara transparan serta bisa dimonitor oleh multi pihak. Karena, sejauh ini petani mempunyai pengetahuan dan kearifan lokal yang memadai (paling tidak secara kualitatif) tentang gejala alam di sekitarnya seperti curah hujan, aliran permukaan, dan gejala-gejala lain di sungai.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya kami masuk kepada pembahasan ranperda kedua tentang retribusi perizinan tertentu.

Sumatera Barat tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut yang salah satunya bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah harus berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), ditentukan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kami dari fraksi Perjuangan Reformasi mendukung bahwa Pemerintah Provinsi harus proaktif terhadap adanya retribusi yang baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai catatan kami, Fraksi Perjuangan Reformasi meminta agar dalam pelaksanaannya di lapangan, jangan sampai terjadi pungutan liar, yaitu pungutan yang di luar jenis dan besaran retribusi yang ditetapkan. Harus ada pengawasan melekat yang benar-benar efektif terhadap para pelaksana di

lapangan. Fraksi Perjuangan Reformasi juga meminta agar mutu pelayanan atas Objek yang dikenakan retribusi itu juga diperhatikan. Retribusi dikenakan karena ada jasa layanan yang diberikan. Oleh karenanya, berapapun retribusi yang dikenakan, tidak boleh ada penurunan mutu layanan. Apalagi jika menyangkut masyarakat kecil. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat miskin.

Terkait adanya kekayaan daerah yang selama ini dimanfaatkan secara komersil dan mendatangkan keuntungan bagi pihak lain namun belum dimasukkan sebagai objek retribusi Daerah, maka Fraksi kami meminta agar perlu segera dilakukan pendataan. Jangan sampai keuntungan atas pemakaian aset Daerah itu dimanfaatkan oleh oknum pejabat secara tidak bertanggungjawab dan justru menggerogoti kekayaan daerah.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Adapun Ranperda ke-3 pembahasan kita kali ini yakni tentang pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Kepedulian terhadap upaya pelestarian karya rekam dan karya cetak menurut kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi tidak sejalan dengan kemajuan informasi yang ada. Hal ini dikarenakan usaha untuk mendukung program tersebut tidaklah matang, sehingga hasil karya yang telah dibuat semata dikumpulkan begitu saja tidak benar-benar dapat dimanfaatkan kembali dalam jangka waktu yang lama. semestinya tujuannya benar-benar didukung sehingga usaha pelestarian bahan pustaka tidak lagi merupakan usaha penggerebegan bagi mereka yang ingkar terhadap kewajibannya, diharapkan nantinya karya-karya tersebut benar-benar dapat digunakan secara utuh dan berurutan oleh generasi mendatang. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi.

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi sangat setuju dengan rancangan ranperda ini, dengan adanya perda ini tidak ada lagi alasan pengarang maupun penerbit untuk tidak menyerahkan hasil KCKR kepada pemerintah provinsi. Yang jelas tujuan perda ini untuk mewujudkan koleksi deposit daerah dan melestarikannya sebagai karya budaya bangsa. Sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa sebagai hasil karya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu ada kewajiban

penerbit atau pembuat karya cetak/karya rekam untuk menyerahkan produknya agar dapat dilestarikan di perpustakaan.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, pembahasan terakhir tentang ranperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Begitu juga dengan Kondisi geografis Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, meliputi bencana alam (tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran). Maka itu, dalam hal ini Pemerintah Sumatera Barat bertanggung jawab untuk melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan. Namun, dalam rancangan perda kita kali ini kami pahami mengarah yang substansinya kepada tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma. Namun, atas penjelasan Nota Gubernur tentang rancangan ini masih normatif, kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi meminta penjelasan konkrit tentang arah ranperda ini.?

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

**M E R D E K A !!!**



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMBAR**

Padang, 10 Juni 2014



**AGUS SUSANTO**  
Ketua

**H.ILSON CONG,SE**  
Sekretaris

( \_\_\_\_\_ )  
Juru Bicara

**RIZANTO ALGAMAR**  
Wakil Ketua

**H.SYAHRIAL, B.Sc**  
Bendahara

**Ir. BACHTUL**  
Anggota



# **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

## **PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **TERHADAP**

**4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2014**

- 1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- 2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU**
- 3. RANPERDA TENTANG KARYA CETAK DAN REKAM**
- 4. RANPERDA TENTANG TRANTIB**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Selasa, 13 Mei 2013  
Juru Bicara: I S M A R N I**

**Assalamualaikum Wr. Wb**

**Yang terhormat**

**Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi  
Sumatera Barat**

**Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera  
Barat**

**Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP**

**Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan**

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sebagai yang telah kami sebutkan di atas.

**Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas tadi.

**Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat,**

Kami dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur telah mengajukan sebanyak empat Ranperda tadi. Kami menyadari sekali bahwa Ranperda ini dirancang untuk menjawab tuntutan masyarakat dan kebutuhan untuk perkembangan daerah yang nantinya menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, sebagaimana Ranperda telah diatur dalam BAB dan Pasal-pasal, setelah badan legislasi Daerah melakukan kajian yang harus disesuaikan dengan mekanisme terhadap materi-materi 4 (empat) Ranperda tersebut.

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut dan akurat tentang Ranperda-ranperda ini, Kami pada kesempatan ini akan menyampaikan pandangan, saran dan mohon penjelasan sebagai berikut

## **I. RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

1. Pengelolaan daerah aliran sungai saat ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai marak terjadi, sehingga memicu sejumlah bencana seperti banjir dan longsor. Bencana terjadi akibat masih ditemukan penebangan liar, sungai dan muara bewarna coklat disebabkan pembuangan limbah-limbah pabrik dan terjadinya luapan air karena penyempitan sungai yang digunakan untuk pelebaran badan jalan. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi harus dilakukan menyangkut pengelolaan sumber daya air. Berbagai perubahan kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu ke hilir. Kami meminta Kepada Daerah, jika kerusakan lingkungan makin dibiarkan, maka akan terjadi terus ketidak seimbangan jumlah persediaan air dengan kebutuhan yang kita perlukan.
2. Kami meminta dalam Ranperda ini harus dipertegas mekanisme koordinasi dan tanggung jawab lintas instansi terkait. Rancangan atau peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran sungai dirasa penting untuk memaksimalkan upaya tersebut. Raperda ini ditujukan untuk meningkatkan manfaat fungsi air tanpa merusak keseimbangan. Pengelolaan sumber daya air harus diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan aspirasi daerah serta masyarakatnya.
3. Kami melihat kinerja Dinas dan Badan terkait dalam mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan belum berjalan maksimal. Masih terjadi kelalaian dan koordinasi tugas, misalnya antara Dinas Kesehatan dengan Bapedalda terhadap pencemaran air sungai/muara akibat pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Begitu juga sebaliknya antara tugas dan kewenangan Dinas Kehutanan dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memakai kawasan aliran sungai untuk pelebaran badan jalan, sehingga terjadi luapan air akibat penyempitan sungai.

4. Kami menyarankan harus ada ayat yang menyatakan sanksi hukuman penjara bagi setiap orang, kelompok dan badan usaha dan instansi pemerintah yang melanggar ketentuan. Sebab pada BAB X Sanksi Administratif Pasal 49 hanya disebutkan pada ayat (2) huruf (c) pencabutan izin saja, yang kami nilai tidak memberi efek jera kepada pelaku. Kemudian, kami sarankan juga bahwa Peraturan Gubernur dalam Perda ini nantinya harus tegas, jelas dan se-adil-adilnya.

## **II. Ranperda Perizinan Tertentu**

Kami mendukung sekali Ranperda tentang Perizinan Tertentu yang meliputi, usaha perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha kapal pengangkutan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan. Kami melihat bahwa Ranperda belum merata. Ranperda ini nanti dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Oleh karena itu kami menyarankan:

1. Pada BAB III Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 4 huruf (e) Usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan. Kami menyarankan penambahan huruf (f) pada pasal 4, yakni Usaha angkutan truk pengangkutan pembudidayaan ikan. Kita melihat hampir ber truk-truk setiap ikan jala apung jenis Nila dan lainnya dikirim menggunakan angkutan truk dari daerah Maninjau ke Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bengkulu. Kami mengharapkan saran ini dapat menjadi pertimbangan.
2. Pada Bab yang sama, Pasal 4 huruf (b) disebutkan; Usaha penangkap ikan. Apakah pada huruf (b) yang dimaksud tentang retribusi izin usahan perikanan ini sudah termasuk dikenakan kepada para Nelayan yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan. Ini mohon dijelaskan.
3. Pada Bab XIX Ketentuan Pidana Pasal 46 Ayat (1), ancaman hukuman 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) jumlah retribusi sangat rendah sekali. Acamaan hukum ini belum efek jera kepada pelaku dunia usaha perikanan. Kami mengharapkan ancaman hukuman dan denda harus diperberat atau ditambah.

4. Kami meminta Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Perhubungan untuk menghimpun data yang akurat tentang jumlah angkutan kapal ikan dan jumlah usaha pembudidayaan ikan. Data ini harus disinkronisasikan pula dengan Dinas terkait di Kabupaten /kota, sehingga izin dan retribusi diberikan harus merata dan tidak timpang tindih.
5. Kami meminta Saudara Gubernur meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah pengairan dengan Mitra kerjanya. Informasi yang kami himpun adalah masih terjadi pencurian ikan di dalam pengairan Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan kapal ikan provinsi tetangga dan kapal bendera Asing.

### **III. Ranperda Karya Cetak dan Rekam**

Kami mendukung sekali Ranperda tentang Karya cetak dan rekam ini. Karena karya-karya tersebut dapat menjadi tempat dokumentasi di Perpustakaan Daerah, dan juga sebagai saksi sejarah bahwa mereka pernah menerbit karya-karya cetak dan karya visual. Di jalur karya-karya sastra, para Penyair dan Cerpenis Sumatera Barat tidak bisa di pandang sebelah lagi oleh kalangan penyair dan cerpenis provinsi lainnya.

Sejak lima tahun terakhir hingga hari ini, puisi dan cerita pendek, karya putra-putri Sumatera Barat banyak dimuat di Harian Kompas, Harian Tempo, majalah Sastra Horizon dan majalan dalam dan luar negeri. Ketika karya mereka dimuat di Harian Kompas, misalnya, merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis, karena di samping honorernya lumayan besar, karya-karya sastra yang dimuat Kompas melalui seleksi yang matang dengan melibatkan tiga (3) orang redaktur Budaya. Dengan demikian, tidak mudah karya sastra tembus atau dimuat di harian Kompas atau di Surat Kabar lainnya yang telah diakui eksistensi Rubrik Budayanya.

Dari karya-karya sastra mereka yang pernah di muat Harian Kompas, sehingga penerbit terkenal menawarkan bahwa karya-karya mereka untuk cetak dalam bentuk buku. Malah ada pula para penulis menerbitkan dan membiayai karya mereka sendiri untuk dicetak. Begitu juga

di jalur rekam, sangat banyak penyanyi asal daerah ini yang berpostensi, dan kemudian mereka dilirik kalangan produser untuk rekam. Kami juga melihat sejumlah komunitas seni film di daerah ini, yang karya-karya pernah ikut lomba Film dokumenter, dan kami yakin sekali bahwa kalangan dosen, mahasiswa dan penulis otodidak di daerah ini pernah menerbitkan buku ilmiah. Setelah membaca dan mencermati maka kami menyarankan Ranperda ini harus lebih disempurnakan, sebagai berikut:

1. Jenis Karya cetak yang wajib diserahkan disimpan Pada Bab II Pasal 6 ayat (1) huruf (d) disebutkan Artistik dan huruf (g) disebutkan surat kabar. Kami menilai bahwa huruf (d) dan (g) memiliki multi tafsir. Kami meminta ada penjelasan karena di dalam surat kabar ada rubrik artikel, opini, sastra, karikatur yang merupakan karya cetak. Siapa yang menyerahkan karya cetak itu kepada Perpustakaan Daerah, apakah manajemen Surat Kabar atau penulisnya dan apakah penyerahan itu dalam bentuk lembaran Koran atau dalam bentuk kliping asli atau copi. Untuk menghindari kerancuan, ini harus dijelaskan.
2. Kami juga meminta penjelasan mengenai karya rekam. Apakah yang menyerahkan karya rekam ke Perpustakaan Daerah itu artis penyanyi atau produser rekaman suara Kami meminta pemerintah provinsi untuk memberikan uang isentif sebagai pengganti biaya transportasi kepada mereka yang menyerahkan karyanya kepada Perpustakaan Daerah.
3. Pada era Gubernur Gamawan Fauzi, para penulis (artikel ilmiah dan sastra) mendapat bantuan hibah untuk mencetak buku karya mereka. Bantuan itu sekarang tidak ada lagi. Kami meminta Gubernur Irwan Prayitno supaya dapat membantu penulis-penulis yang berpotensi di daerah ini. Karya-karya mereka, paling tidak dapat menambah koleksi pustaka kampus dan pustaka desa, termasuk perpustakaan daerah.

#### IV. Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Prov. Sumatera Barat dalam nota penjelesannya tanggal 2 Juni 2014 mengenai Ranperda penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi tertib pemerintah, tertib Lingkungan dan tertib Sosial dan penjelasan itu dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung Ranperda ini, oleh karena itu agar Ranperda ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaann, kami menyarankan sebagai berikut:

1. Kami melihat kegiatan ronda malam sudah mulai merosot. Untuk itu kami menyarankan draff Tertib Lingkungan pada pasal 9, ditambahkan kalimat bahwa setiap kampung atau komplek perumahan harus ada pos ronda dan kegiatan ronda malam di aktifkan kembali. Kami mencermati tanpa kegiatan ronda, ketenteraman warga pada malam hari bakal terusik dan terganggu akibat tindakan pencurian.
2. Bimbingan atau pelatihan pada ranperda ini harus melibatkan pemuda dan mereka diharapkan menjadi motivator tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah masing-masing.
3. Untuk tindakan preventif, pemuda harus berkoordinasi dengan aparatur Kecamatan, seperti Polsek, Markas Rayon Militer (Danramil) dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Kami melihat masing-masing pasal dalam Ranperda ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perlu disempurnakan lagi.

Demikianlah penyampaian pandangan umum r Fraksi Partai Gerindra terhadap 4 (empat) Provinsi Sumatera Barat tahun 2014. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dalam penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.




Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVIBSI SUMATERA BARAT**

Ketua Sekretaris



DARMAWI, B.Sc ISMARNI

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- 2. RANPERDA TENTANG PERIZINAN TERTENTU**
- 3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**
- 4. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

---

Disampaikan Pada Sidang Paripurna  
SELASA, 10 JUNI 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Hirabbila'lamin wassalatu wassala mua'la asrafilambia waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain, Asshaduallaillahailallah waashaduanna Muhammad darusullullah lanabiaba'da,

Yang Kami Hormati:

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar
- Yth. Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.
- Yth. Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, tenaga ahli, Ka. Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov. Sumbar.
- Yth. Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri sidang paripurna pada pagi hari ini.

Shalawat beriring salam kita persembahkan untuk junjungan kita kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang telah memberikan pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, Allahummashalli'ala Syaiddinna Muhammad wa 'ala ali Syaiddinna Muhammad.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Muliakan,**

Izinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap Ranperda tentang :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
2. Ranperda tentang Perizinan Tertentu
3. Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

**Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin Yang kami muliakan,**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih penghargaan yang tulus kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan 4 buah Ranperda pada tanggal 2 Juni 2014 yang lalu, ~~pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini~~ dan pada saat ini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan Pandangan Umum, baik berupa saran, pendapat atau mohon penjelasan sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  
Sesuai dengan kondisi alam kita di Sumatera Barat yang ditakdirkan oleh Allah SWT mempunyai gunung, dataran tinggi, dataran rendah, adanya 5 buah danau 606 sungai

yang mengalir kepantai barat dan timur pulau Sumatera ini, maka pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) mutlak harus diperhatikan. Sebenarnya Ranperda ini sudah terlambat kita buat karena pada umumnya DAS tersebut sudah banyak yang rusak, maka untuk Ranperda ini kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan bahwa dalam rangka pengelolaan DAS perlu menata dan mengembangkan kelembagaan formal dan informal masyarakat seperti melestarikan kembali hutan nagari dan hutan adat terutama yang berada di daerah aliran sungai yang dipelihara oleh anak nagari yang bersangkutan dengan dipimpin oleh ninik mamak yang ada dibawah koordinasi Kerapatan Adat Nagari.
- b. Dalam pengelolaan DAS ada dua kategori yaitu DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar mohon garis besarnya mana yang banyak DAS yang akan dipulihkan atau DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya, mohon penjelasan?
- c. Pada BAB X Pasal 49 Ranperda ini yang mengatur tentang sanksi administratif bagi siapa saja yang melanggar Perda ini, kami rasa kalau hanya sanksi administratif adalah sangat ringan dan tidak akan ada efek jeranya untuk yang melakukan kegiatan yang merusak lingkungan DAS, kami Fraksi Partai Golkar ingin mengemukakan adanya sanksi yang lebih tegas namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mohon tanggapan Saudara Gubernur?

## 2. Ranperda tentang Perizinan Tertentu

Terhadap Ranperda ini kami akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berknaan dengan struktur retribusi usaha perikanan kami ingin penjelasan perbedaan antara surat izin usaha

perikanan (SIUP) dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI) selanjutnya SIUP dengan kapal diatas 10 s/d 30 GT masa retribusi selama 20 tahun sedangkan SIPI berlaku hanya 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Kami ingin tanggapan Saudara Gubernur, apakah masa berlaku SIUP yang 20 tahun tidak terlalu lama, apakah tidak bisa diberikan hanya untuk 10 tahun saja, mohon penjelasan?

- b. Sehubungan dengan Retribusi izin trayek pada saat ini pengusaha angkutan penumpang yang mempunyai izin trayek sering mengeluh dengan adanya kendaraan pribadi yang tidak mempunyai izin atau travel liar yang banyak beroperasi yang sangat merugikan pengusaha angkutan umum, untuk itu kami menyarankan kepada Dinas terkait untuk berusaha terus menerus dalam penertiban travel liar ini.
- c. Tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kami ingin gambaran pada saat ini jumlah tenaga kerja asing yang masih bekerja di Provinsi Sumatera Barat, kalau jumlahnya sangat kecil tentu ranperda kita ini tidak akan banyak manfaatnya, mohon penjelasan?

### 3. Ranperda tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Kami akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut;

- a. Kita akan mewajibkan setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan dan menyimpan karyanya pada perpustakaan Provinsi. Kami Fraksi Partai Golkar ingin penjelasan bagaimana caranya pihak perpustakaan daerah menghimbau agar yang bersangkutan mau menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya kepada perpustakaan daerah dan apakah ada imbalan kepada yang bersangkutan setelah dia menyerahkan hasil karyanya, mohon penjelasan?

- b. Kegiatan perpustakaan daerah pada saat ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat pada saat ini unit pelayanannya berada didepan Kantor Samsat di Padang Baru, kami ingin penjelasan apakah tempat untuk selamanya atau masih sementara, mohon penjelasan?
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Sebenarnya kalau masyarakat Sumatera Barat memegang teguh falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" tidak perlu ada lagi Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat namun kenyataannya hari ini falsafah tersebut sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat kita, terutama generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari luar, maka Ranperda ini menjadi yang sangat penting dan strategis.
- b. Pada BAB II Pasal 4 ayat (1) huruf c yang berbunyi : "melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kab/Kota". Menurut hemat kami perlu ditambahkan dengan Pemerintah Kab/Kota dan tidak hanya sekedar koordinasi tetapi lebih dari itu yakni bekerja sama secara terus menerus dan mem back up Kab/Kota yang memerlukan terutama di Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan personil SatPol-PP yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitasnya. Fraksi Partai Golkar mohon informasi berapa jumlah personil SatPol-PP kita saat ini, kalau masih dirasa kurang kami sarankan untuk ditambah melalui pengadaan CPNS dimasa yang akan datang, mohon tanggapan Saudara Gubernur?

**Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pendapat Pandangan Umum ini disampaikan dengan memuat beberapa pertanyaan dan kami mohon penjelasan Saudara Gubernur pada kesempatan Paripurna berikutnya, kepada hadirin kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatian.


**Wabillahitaufiq Walhidayah**

وَلَسْتَ عَلَىٰكُمْ وَرَعَةً اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 10 JUNI 2014

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



**H. YULMAN HADI, SE, MM**

Sekretaris




**H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.**

**Juru Bicara**



**( DELVI MEIYETI S.H )**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

*Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190*

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
**TERHADAP**  
**4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**

- 1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**
- 2. Perizinan Tertentu.**
- 3. Karya cetak dan Rekam.**
- 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.**



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi  
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala Dinas Badan/  
Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta  
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.Hadirin dan hadirat yang kami hormati.



**Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum koordinasi Pemerintah Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**
- 2. Ranperda tentang Perizinan tertentu.**
- 3. Ranperda tentang Karya Cetak Rekam.**
- 4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.**

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

**Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.**

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 4 ( empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal 2 Juni 2014. **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan mohon penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Sidang - sidang Komisi - komisi yang akan datang sebagai berikut :

## 1. **Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.**

- 1) Dalam pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa Gubernur membentuk Forum DAS yang keanggotaannya diatur dalam ayat(3) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah Forum ini merupakan Lembaga Pemerintah Daerah atau Unit Kerja suatu SKPD yang beban biayanya dari dana APBD seperti pasal 43. sehingga pegawainya menjadi pegawai Negeri/Daerah. Setelah Forum DAS ini terbentuk bagaimana sistem rekrutmen, penggajian, penghargaan, sanksi dan sistem pemberhentian pegawainya.
- 2) Dalam pasal 24 ayat(1) point.d. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan siapa yang dimaksud *para pihak* apakah berbentuk lembaga, perorangan atau kelompok.
- 3) Lampiran Perda ini menunjukan SWP.DAS pada wilayah dan luasnya, Apakah SWP dan DAS dikepulauan Mentawai jauh lebih banyak dari 18 wilayah Kabupaten dan Kota lainnya. mohon penjelasan.
- 4) Dalam penjelasan pasal 42 ayat (2) disebutkan ketentuan sepanjang adat yang berlaku "bajanjang naik batanggo turun" ..... **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan kenapa sistem adat Minangkabau dipilih prinsip selengkapnya "bajanjang naik batanggo turun bapucuak bulek baaka tanggung titik dari langik" sedang adat Minangkabau punya sistem "Duduak samo randah tagak samo tinggi tabusek dari bumi"(sistem kemasyarakatan yang demokratis).

## 2. **Retribusi Perizinan Tertentu.**

Pasal 24 ayat (1) dan (2) mengatur prinsip penetapan tarif Retribusi yang bisa diartikan secara ngambang tidak ada kepastian dan akan membuka peluang tafsir berbeda-beda oleh berbagai pihak .mohon penjelasan.

**3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.**

- 1) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter hanya untuk memenuhi koleksi perpustakaan daerah .
- 2) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan bagaimana kalau karya cetak dan rekam tersebut hasil saduran , plagiat oleh penulis.

**4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.**

- 1) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah Ranperda ini perlu ditetapkan dalam bentuk Perda karena tugas yang diatur dalam Bab.IV pasal (7)(8)(9)(10) merupakan tugas yang bersifat operasional teknis dapat diatur dalam bentuk Keputusan dan Peraturan Gubernur dan diatur dealam Juklak dan Juknis.
- 2) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah tidak dimasukan dalam Perda No.9 tahun 2012 tentang SOTK Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan merevisi Perda tersebut .

Demikianlah beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditunggu penjelasannya sebagai bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara mendalam untuk kesempurnaan perda ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.

**Padang 10 Juni 2014.**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Ketua,**

*H. Suwirpen Suib.S.sos*

**H.SUWIRPEN SUIB.S.sos**



**Sekretaris,**

**H.NOFRIZON.S.sos**

**Juru Bicara,**

.....



# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Terhadap**

- A. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- B. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
- C. RANPERDA KARYA CETAK DAN REKAM
- D. RANPERDA TRANTIB

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta  
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,  
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait :

- A. RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- B. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
- C. RANPERDA KARYA CETAK DAN REKAM
- D. RANPERDA TRANTIB

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting dan strategis untuk sama – sama kita cermati untuk kita jadikan masukan dan tindak lanjut demi kemajuan pembangunan pada periode berikutnya. Catatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud sebagaimana disampaikan melalui pemandangan umum ini, adalah sebagai berikut:

## A. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

1. Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari segi tujuan maupun sasarannya kita sepakat atau sependapat, bahwa ranperda ini dilahirkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun F-PKS melihat substansi serta ruh/semangatnya sama persis dengan Perda Pengelolaan Sumbar daya air yang baru saja kita tetapkan sebagai Peraturan daerah Pengelolaan Sumbar daya air Provinsi Sumatera Barat.

Mohon penjelasan apa yang membedakan ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga layak untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya.

2. Dari aspek Yuridis F-PKS mohon dijelaskan:
  - a. Positioning Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air terhadap PP No 38 2007 tentang Pembagian Urusan, jangan sampai Perda disyahkan namun tidak dapat dijalankan.
  - b. Positioning ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sebagai pelaksana peraturan perundangan yang lebih tinggi, apakah Ranperda ini sudah di dukung dengan peraturan perundangan yang memadai, menurut informasi ada beberapa Rancangan Undang Undang dan Rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibahas oleh Komisi IV DPR RI sebagai contoh, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

pengelolaan Sumber Daya Air, Rancangan Undang-undang tentang konsentrasi Tanah dan Air.

3. Berkenaan kelembagaan yang akan di bentuk berupa Forum Daerah Aliran Sungai, mohon penjelasan terhadap beberapa hal berikut :
  - a. Berdasarkan informasi dan penglihatan kami di lapangan salah satu kelemahan dan hambatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah kurang sinergis dan harmonisnya komunikasi, koordinasi antar lembaga/instansi terkait, karena munculnya ego sector dari masing-masing lembaga tersebut, kira-kira apa upaya yang akan dilakukan pemerintah Propinsi, sehingga forum ini akan berjalan efektif.
  - b. Muncul image atau pandangan bahwasanya setiap organisasi akan berjalan jika mendapatkan anggaran, apakah forum ini juga memerlukan anggaran supaya koordinasi bisa berjalan dengan baik, apakah cukup dengan anggaran di lembaganya masing-masing
  - c. Mengingat keberadaan Daerah Aliran Sungai tidak bisa dilepaskan dari keberadaan beberapa Balai yang ada di Provinsi Sumatera Barat, apakah keberadaan balai tersebut selama ini bisa bekerjasama secara sinergis dengan instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten.
4. Mengingat begitu terbatasnya anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, sementara dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai membutuhkan dana yang tidak sedikit mohon digambarkan



potensi anggaran yang bisa diakses oleh pemerintah propinsi Sumbar, di luar APBD Provinsi baik dari BUMN/BUMD, Pihak ke-3, APBN dan lainnya mohon penjelasan.

5. Berbicara Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sebenarnya factor di lapangan dari aspek ekologis, daerah kita mengalami kehancuran yang luar biasa, dan dampaknya sudah kita rasakan bersama, sebagai contoh :
  - a. Dari 606 aliran sungai hampir 50% bermasalah bahkan sudah banyak yang sudah tidak berfungsi atau tidak ada aliran airnya
  - b. Maraknya tambang-tambang liar khususnya disekitar dan aliran DAS, dan hampir keseluruhan disinyalir ada indikasi keterlibatan oknum-oknum pemerintah maupun aparat.
  - c. Illegal logging yang masih berjalan mohon dijelaskan, sejauh mana Ranperda ini, mampu menjawab permasalahan-permasalahan di atas dan apa strategi Pemerintah Provinsi untuk menjalankan Perda tersebut dalam rangka menyelamatkan Daerah Aliran Sungai yang tak lain juga menyelamatkan kehidupan.
6. Kaitan daerah Aliran Sungai sebagai sumber ekonomi yang bisa mensejahterakan ataupun meningkatkan pendapatan masyarakat. F-PKS mohon dijelaskan sejauhmana Ranperda ini mengakomodir dalam pasal/ayat maupun penjelasan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan Daerah Aliran Sungai untuk meningkatkan tingkat kehidupan.

## **B. RANPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah sungguh sungguh mempersiapkan dan mengajukan ranperda perizinan tertentu. Kami yakin bahwa Ranperda ini tidak hanya berorientasi untuk penambahan PAD Sumatera Barat tetapi yang lebih penting adalah adanya kepastian hukum terhadap masyarakat, badan usaha dan pihak pihak yang terkait dalam melakukan aktifitas usahanya.

Setelah membaca dan mendalami konsep rancangan peraturan daerah ini, Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat akan memberikan pertanyaan, saran dan masukan sebagai berikut , yaitu:

### **A.) RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

1. Kami minta kepada dinas terkait untuk dapat menginformasikan data tentang berapa sebetulnya jumlah kapal tangkap ikan yang beroperasi di wilayah laut Sumatera Barat,
2. Selama ini bagaimana proses perizinan usaha perikanan tersebut.
3. Ditengah maraknya penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan laut Sumatera Barat, apa upaya atau langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk mengatasinya, mohon penjelasan.
4. Berapa target PAD yang akan diperoleh melalui izin usaha perikanan tersebut.

## B.) RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Sejauh mana kewenangan pemerintah Propinsi dalam mengeluarkan izin trayek tersebut.
2. Persoalan travel liar adalah persoalan klasik yang sampai saat ini belum ada solusi untuk mengatasinya. Untuk itu kami minta informasi apa langkah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menertibkan travel tersebut.
3. Pada saat ini kita menyaksikan bahwa beberapa taksi nasional telah beroperasi di Sumatera Barat dan kota padang khususnya, namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa keinginan masyarakat untuk memanfaatkan taksi tersebut dari Bandara Internasional Minangkabau belum bisa terpenuhi. Mohon penjelasan dari dinas teknis apa memang ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Kalau tidak ada kami minta ketegasan kepada dinas teknis untuk menuntaskan kendala tersebut.

## C.) RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

1. Kami minta data berapa jumlah tenaga kerja asing dan bidang kerja apa saja yang mereka lakoni di Sumatera Barat.
2. Apa langkah langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memantau masuknya warga Negara asing yang bekerja di Sumatera Barat yang berkedok sebagai wisatawan atau tugas belajar.
3. Berapa target PAD yang akan diperoleh dari Retribusi ini.

### **C. RANPERDA KARYA CETAK DAN REKAM**

1. Ranperda ini tentu sudah melalui suatu kajian yang matang dengan kajian akademis yang telah dilakukan, kita dapat memahami bahwa Ranperda ini penting. Pada kesempatan ini mohon dijelaskan apakah Provinsi lain di Indonesia sudah mempunyai Perda yang sama?
2. Menurut hematkan kami perlu adanya pembatasan yang jelas dan penajaman terhadap definisi-definisi yang terdapat dalam ketentuan umum pada ranperda ini, hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya tidak menimbulkan penafsiran ganda.
3. Dalam aplikasi nanti ranperda ini bukan hanya diterapkan oleh Badan Kearsipan saja, akan tetapi berhubungan dengan SKPD lain bahkan masyarakat banyak, apakah dalam Ranperda ini sudah ada, bagaimana peran dari masyarakat dan organisasi non pemerintah nantinya, mohon penjelasan ?

### **D. RANPERDA TRANTIB**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kemestian dan tidak ada kata menyerah kalah, malah sudah semestinya ditertibkan, sebab adanya pemerintah ini diantara tujuannya adalah untuk menjadikan rasa aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, untu itu harus ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (Perda), yang akan dijadikan payung perlindungan dari setiap warga atas pelanggaran ketertiban ini.

Sebab tujuan pengaturan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat ini adalah untuk melindungi dalam mendukung terlaksananya supremasi hukum terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan Diskripsi ini masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Barat sangat merindukan lahirnya Perda yang melindungi mereka dari pelanggaran yang sering terjadi di Ranah ketertiban umum ini. Disisi Yuridis Pemerintah punya kekuatan untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan daerah seperti ini, seperti undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah :

1. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi dan pamong Praja
2. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota, dan lain-lain.

Yang menjadi kekhawatiran adalah bukan ketidak mampuan kita melahirkan Perda seperti ini, akan tetapi menerapkannya sampai terlaksana dan tertindaknya pelaku-pelaku yang melanggar ketertiban umum, sehingga Perda setelah disahkan tidak menjadi lembaran-lembaran yng tersimpan dan tercatat saja. Besar harapan kita Ranperda tentang ketertiban umum ini bisa terealisasi sebagai mana yang kita inginkan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari empat Ranperda ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 12 Sya'ban 1435 H  
10 Juni 2014 M

**FRAKSI PKS DPRD**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**



H. Muslim M. Yatim. Lc

Juru Bicara

H. Sultani, SPt, MSi

Ketua

H. Mochklasir, S.Si

Sekretaris



# **FRAKSI PARTAI HANURA**

## **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR**

### **TERHADAP**

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.**
- 2. PENANAMAN MODAL.**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**SELASA 24 DESEMBER 2013**

**Dibacakan oleh**

**H. DEDY EDWARD, SE, MM**

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (EMPAT) Rancangan Perda terhadap :

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.**
- 2. PENANAMAN MODAL.**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**



Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Mulia

Provinsi Sumatera Barat memiliki keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan kepariwisataan, yang ditujukan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memperkenalkan daya tarik wisata dan destinasi wisata, meningkatkan pendapatan serta mendorong peningkatan pembangunan daerah.

¶ Penyusunan Rencana Induk Pembangunanann Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2015, Serta Disinkronkan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

salah satu sub sector unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat, terealisasinya kegiatan pariwisata yang selaras dengan norma kehidupan budaya Minangkabau, berkembangnya produk wisata unggulan dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya yang religius tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu mendukung pengembangan wisata yang bertaraf internasional.

II Dalam rangka mendorong dan meningkatkan penanaman modal, telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan Undang – Undang tersebut dikemukakan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, peningkatan kapasitas kemampuan teknologi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system ekonomi yang berdaya saing . Penanaman modal juga menjadi salah satu factor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan.

Peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah dalam penanaman modal perlu diupayakan baik dalam kebijakan investasi ataupun pemberian pelayanan. Koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan baik antar instansi pemerintah daerah, antar pemerintahan daerah atau dengan pemerintah pusat atau dengan luar negeri atau dengan dunia usaha karena penanaman modal juga dapat menimbulkan sengketa.

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Prov. Sumbar meliputi perubahan terhadap :

- Organisasi dan tata kerja Inspektorat
- Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman modal Provinsi.

Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 18 Permendagri nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kab/ Kota Serta Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public Dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Lingkup tugas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimaksud meliputi informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan tertentu.

W Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang nomor 44 tahu 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.

Balai Pengobatan Penyakit Paru – Paru (BP4) adalah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar yang berfungsi sebagi unit fasilitas sekunder yang menyelenggarakan m pelayanan medis spesialistik paru,

melibatkan peran serta masyarakat khususnya di Prov. Sumbar dan sekitarnya.

Kondisi saat ini dan dengan ketersediaan sarana dan prasarana peralatan, sumber daya manusia, jenis pelayanan yang diberikan maka keberadaan BP4 Lubuk Alung perlu dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Paru, yang nantinya akan dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan dan melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Rumah Sakit Paru juga dapat dikembangkan menjadi Rumah Sakit Paru Pendidikan.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Mulia

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang :

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.
2. PENANAMAN MODAL.
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

1. Provinsi Sumbar memang memiliki daerah yang kaya akan keindahan alam yang sangat berpotensi sekali untuk dijadikan objek wisata baik bagi wisatawan domestic maupun asing oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mendukung sekali Rencana Induk pembangunan kepariwisataan Prov. Sumbar tahun 2010 – 2015 ini.
2. Dalam pengembangan kepariwisataan sumbar kami dari fraksi Hanura menanyakan sejauh mana pendataan lokasi – lokasi objek wisata di daerah Sumbar mengingat daerah sumbar memiliki banyak daerah yang dapat dijadikan objek wisata. Mohon penjelasan?
3. Dan apakah data induk dari objek – objek wisata di Prov. Sumbar sesuai dengan data induk usulan dari masing – masing kab dan kota di seluruh prov. Sumbar. Mohon penjelasan?
4. Pembangunan kepariwisataan ini haruslah disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat pada masing – masing kab/kota, sebaiknya pemprov memberikan keleluasan yang penuh pada masing – masing kab/ kota dalam hal pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing – masing.
5. Dalam hal pemasaran wisata Prov. Sumbar koordinasi antara pemerintah prov dan kab. Kota terlihat kurang baik. Selama ini kita melihat dalam memasarkan kegiatan dan event – event wisata pada daerah kab/ kota

dan terasa pula bahwa selama ini image Prov. Sumbar sebagai tujuan wisata belum terbangun padahal Prov. Sumbar mempunyai daerah yang memiliki daerah wisata yang cukup potensial.

6. Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata yang cukup potensial sebaiknya pemerintah prov dan kab/ kota melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk membangun pariwisata di sumbar, diharapkan dengan dilibatkannya para stakeholder tersebut promosi daerah – daerah wisata di sumbar semakin baik dan akan berdampak bagi kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.
7. Dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah pariwisata Sumbar maka secara tidak langsung akan merekrut sumber daya manusia yang ada disekitar objek wisata tersebut, hal ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran di prov. Sumbar, untuk itu kami meminta kepada Pemprov. Untuk bersungguh – sungguh mengolah dan mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah Kab/ kota di seluruh Prov. Sumbar.

1. Masalah yang menyangkut penanaman modal belum optimal terhadap investor seperti masalah perizinan yang rumit dan memakan waktu yang relative lama, biaya pengurusan yang tinggi dan pungutan – pungutan lainnya, kami berharap masalah – masalah ini dapat segera diselesaikan dengan dikeluarkannya peraturan yang jelas dan tegas serta ada kepastian hukum dan sanksi – sanksi yang jelas sehingga investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di Prov. Sumbar.

Kami dari Fraksi Hanura mohon penjelasan saudara gubernur apa upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini?

2. Kebijakan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung investor dalam menanamkan modalnya di prov. Sumbar ini, untuk itu kami berharap Pemprov dan Pemko/ Pemkab dapat berkoordinasi dengan baik dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut dengan penanaman modal.

### 3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Perubahan atas peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan public di bidang pelayanan perizinan

dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

2. Dengan dirancangnya Ranperda ini diharapkan bilamana telah disyahkan sebagai Perda maka tugas Pokok pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat hendaknya menjadi semakin baik, sehingga tugas untuk menjalankan fungsi otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah Sumbar.

#### 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura mendukung pembentukan Organisasi dan tata kerja Rumah sakit paru Provinsi Sumatera Barat, mengingat kebutuhan masyarakat akan kesehatan sangat tinggi.
2. Kami dari Fraksi Partai Hanura mempertanyakan sejauhmana kesiapan infrastruktur,sarana dan prasarana dari BP4 untuk dapat dijadikan sebagai Rumah Sakit. Mohon penjelasan?
3. Sebagai satu – satunya rumah sakit paru di daerah prov. Sumbar kami berharap pelayanan yang diberikan haruslah semaksimal mungkin dan kami meminta kepada Pemprov untuk melengkapi semua sarana dan



kepada pasien.

4. Penempatan tenaga medis maupun non medis yang pada nantinya akan menempati pada masing - masing bidang pelayanan haruslah berdasarkan keahlian dan profesionalitas yang dimiliki sehingga tercipta pelayanan baik dan maksimal kepada seluruh pasien.

Selanjutnya atas ke 4 (empat) Ranperda yang dibahas dan akan diusulkan untuk menjadi perda, kiranya perlu kami sampaikan dan menjadi perhatian bagi saudara gubernur dalam melahirkan perda – perda yang merupakan produk hukum yang akan mengatur pelaksanaan dari peraturan yang akan dilaksanakan, kiranya dapat menjadi produk hukum yang dapat memberikan nilai kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat Sumatera Barat kedepan, dan antara peraturan-peraturan yang dilahirkan tidak saling melahirkan kontra produktif dalam implementasinya.

Dan untuk pembahasan masing – masing dari Ranperda ini hendaknya dapat lebih dipertajam dalam pembahasan antara komisi- komisi dan dinas / SKPD terkait sehingga materi terhadap Ranperda yang dimaksud dapat mencakup kedalaman substansi materi yang lebih memberikan pengayaan materi dalam penjelasan sebelum Ranperda ini disyahkan menjadi masing – masing Perda.

Sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Barat, kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mengharapkan sekali peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga

tercapainya tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi seluruh kegiatan pemprov yang sudah mempunyai payung hukum yang tetap, sehingga setiap implementasi kegiatan kerja pemprov dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara moral.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.

Padang, 24 Desember 2013

KETUA		SEKRETARIS
 Drs. H. MARLIS, MM		 H. DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT	: H. M. TAUHID
	H. SUNARNO GANI, SH
KETUA	: Drs. H. MARLIS, MM
SEKRETARIS	: H. DEDY EDWARD, SE, MM
BENDAHARA	: H. HASWAN, BE



# FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap 4 (Empat) Ranperda Tentang:

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025
- (2) Penanaman Modal
- (3) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Desember 2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 4(Empat) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,

Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,

Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4(Empat) Ranperda diatas.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

**1. Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2025**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang akan kita bahas ini, adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15 tahun yang dimulai dari

tahun 2010-2025, pandangan Fraksi PPP idelal nya kita buat periode 2014-2029, kemudian pembangunan kepariwisataan provinsi dalam Ranperda ini akan dilaksanakan berdasarkan RIPKP yang memuat visi, misi, tujuan, saran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah 15 tahun kedepan, dalam visi nya pembangunan pariwisata provinsi yaitu terwujudnya sumatera barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya.

Untuk itu Fraksi PPP berpandangan bahwa untuk terwujudnya visi ini kita harus serius dan bekerja keras terus menerus menjadikan agama dan budaya ini suatu daya tarik yang luar bisa sehingga wisatawan datang kedaerah kita. Pertanyaan nya daya tarik seperti apa yang harus kita kembangkan tentang agama dan budaya ini? Sebab kalau agama dan buaya seperti apa adanya saat ini, itu belum menjadi daya tarik yang cukup <sup>✓ UTK</sup> mengundang wisatawan datang kedaerah ini.

Selanjutnya kita juga berharap dengan majunya pariwisata di Provinsi Sumatera Barat ini, akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat, tentu pengembangan pariwisata ini harus dilakukan secara selektif, fokus, bersinergi, efektif serta efisien dan Pemerintah Provinsi tidak boleh setengah hati untuk mewujudkan cita-cita ini.

Untuk itu Fraksi PPP memberi semangat kepada Pemerintah Daerah supaya betul-betul serius dalam upaya pengembangan pariwisata Sumatera Barat sehingga tujuan dari kembang nya pariwisata ini yaitu tumbuh nya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan rakyat tercapai.

Provinsi Sumatera Barat yang juga dikenal sebagai Ranah Minang dengan Falsafah nya *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara'mangato adat mamakai*, dengan semboyan yang sangat luar biasa, *anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan nak binaso, padi manjadi jaguang maupia, taranak bakambang biak*, bukan kah ini juga merupakan kasanah budaya yang sangat menjaga keseimbangan yang berdaya saing dan bernilai tinggi, untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya yang *rahmatanlil'alam*.

Fraksi PPP berpandangan, falsahah budaya minang kabau ini juga harus tergambar dengan jelas dalam visi, misi rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**  
Perkenankan pula kami memberikan Pandangan Umum terhadap

## **2. Ranperda Penanaman Modal**

Setelah kita membaca Ranperda Penanaman Modal ini Fraksi PPP berpandangan bahwa berhasil atau tidak berhasil nya maksud yang ingin kita capai dengan melahirkan perda ini sangat tergantung kepada kepiawaian SKPD terkait dalam memainkan peran sebab Pemerintah Daerahlah yang menyusun Rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal.

Kemudian supaya potensi potensi daerah kita ini bisa menjadi daya tarik oleh penanam modal, pemerintah daerah jugalah yang menyelenggarakan promosi-promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial didalam negeri dan luar negeri.

Kemudian pemerintah daerah juga yang menetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal.

Bagi penanam modal yang terpenting adalah kepastian hukum,kepastian keamanan, kenyamanan dan kejelasan.

Untuk itu pemerintah daerah harus mampu memberikan standar pelayanan minimal bidang penanaman modal, juga harus mampu menampilkan pedoman serta tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, juga harus transparan tentang pedoman dan tatacara perizinan ataupun non perizinan dan juga harus mampu menjelaskan status tanah ulayat serta pemanfaatannya, Pemerintah Daerah juga mesti mampu menjelaskan tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hal hal yang kami sebutkan di atas belum tergambar dengan jelas dan kuat dalam Ranperda ini, dan F.PPP berpandangan dalam pembahasan Ranperda ini dalam tahap selanjutnya dapat memberi penjelasan sehingga pada akhirnya nanti, setelah Ranperda ini menjadi Perda betul betul mampu menjawab semua kebutuhan dan menjelaskan dengan jelas sehingga menjadi daya tarik bagi penanam modal untuk berusaha di Sumatera Barat.



**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap

**3. Ranperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

Fraksi PPP telah mencoba mengunyah-ngunyah dan mempelajari serta mendiskusikan tentang nota pengantar Saudara Gubernur Sumatera Barat, mengenai Ranperda ini, Fraksi PPP dapat memahami alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah untuk melakukan perubahan ketiga, hal ini sangat penting dilakukan dalam legisimasi terhadap peraturan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pandangan umum ini, yang menjadi titik fokus bagi Fraksi PPP, dalam perubahan Perda ini dan akan menjadi harapan kita semua setelah dilakukan perubahan akan nampak jelas perubahan kinerja, <sup>Tidak ada.</sup> ~~jangan terlalu banyak~~ celah untuk menempatkan program-program diluar aturan yang ditetapkan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Setelah kami melakukan pembahasan dan mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga peraturan daerah nomor 3 tahun 2008, kami merasa perlu mengajukan beberapa pertanyaan, sebagaimana ~~amar~~ untuk memenuhi ketentuan pasal 18 Peraturan menteri dalam negeri no. 64 tahun 2007, tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, serta amanat Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan presiden no. 27 tahun 2009 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dibidang penanaman modal, dalam hal ini kami ingin menanyakan sejauh mana pelaksanaan peraturan-peraturan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi?.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini, sasaran apa yang telah tercapai dan mana yang belum tercapai, karena ini sangat tergantung dengan peningkatan produktifitas daerah.

Dengan semakin kompleks nya dan beragam nya permasalahan yang dihadapi dalam melayani masyarakat, maka kami mengharapkan kiranya penempatan sumber daya manusia betul-betul yang mempunyai kompetensi yang terukur dan teruji, sehingga mutu

pelayanan untuk masa-masa yang akan datang akan nampak jelas perubahan dalam kualitas pelayanan, semoga apa yang kami sampaikan ini akan menjadi perhatian sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, dan aturan pelaksanaan yang lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku tertampung dalam Perda yang akan kita lahirkan ini.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya perkenalkan juga kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap

#### **4. Ranperda Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat**

Organisasi dan tata kerja rumah sakit paru Provinsi Sumatera Barat, ranperda ini kami lihat telah mempedomani kaidah-kaidah dan acuan-acuan yang sudah ada, karena sudah mempunyai korelasi dan mengacu kepada ketentuan yang ada, sudah barang tentu kita tidak bisa banyak melahirkan kreasi baru dalam melahirkan Ranperda ini, yang pasti adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai mana kita ketahui acuan yang ada seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, merupakan pedoman dalam lingkup Nasional, tentu sesuai dengan kondisi yang kita harapkan di

Sumatera Barat, rumah sakit paru Provinsi dengan memperhatikan nilai-nilai lokal /dan juga membutuhkan lebih, dan juga/ bisa saja kondisi yang ada belum lagi memnuhi aturan yang ada, sehingga <sup>mem bahas</sup> dalam melahirkan Ranperda ini, kita harus mengkaji kondisi rumah sakit paru Provinsi Sumatera Barat ini, secara baik dan apa adanya, sehingga Ranperda ini tidak hanya semata-mata <sup>mengadun</sup> menyadap secara bulat dari ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan diatas,

Untuk itu kami dari Fraksi PPP ingin mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain tentang, kesiapan Balai Pengobatan Penyakit Paru Lubuk alung menjadi Rumah sakit Paru Sumatera Barat. Sejauh mana secara umum dipersiapkan dan kapan kira-kira Rumah sakit ini, baru dapat beroperasi secara penuh, sebagai mana yang dikatakan dalam nota penjelasan Gubernur, bahwa dipersiapkan untuk melayani <sup>yang</sup> penderita dari Provinsi Tetangga.

Kami juga ingin mempertanyakan tentang konjungtur perkembangan penyakit paru sampai saat ini di Sumatera Barat.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kami juga ingin mempertanyakan tentang, bagaimana kirakira kesiapan Rumah sakit paru Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikan amanat Undang-

undang JKN dan Perda Jaminan Kesehatan Sakato, harapan ~~kita~~ <sup>FP</sup> semua nya sinkron dan dapat terealisasi dengan baik.


**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Demikian lah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 4 (empat) Ranperda yang telah kami sampaikan.

Kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur yang nantinya berkenan menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Fraksi PPP yang <sup>di</sup> telah kami ajukan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP ini.

***Billahit taufik wal hidayah***



Padang, 24 Desember 2013

Fraksi PPP  
DPRD Propinsi Sumatera Barat


Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

  
Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

  
Dedrizal

1. Penasehat : Syafril Ilyas, BA
2. Ketua : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
3. Wakil : Martias Tanjung, S.Ag
4. Sekretaris : Drs. H. Mazwar Mas'ud
5. Anggota : Dedrizal
6. Anggota : Zaldi Heriwan, S.Ag
7. Anggota : Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag